



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Adi Sucipto Nomor 01, Tukangkayu, Banyuwangi, Jawa Timur 68416,
Telepon (0333) 424845, Faksimile (0333) 415776
Laman banyuwangikab.go.id, Pos-el dprd@banyuwangikab.go.id

NASKAH URGENSI KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi disusun sebagai upaya untuk memperkuat landasan etik, integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Kode Etik merupakan instrumen penting dalam menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD serta menjadi pedoman bagi setiap Anggota DPRD dalam bersikap dan berperilaku selama menjalankan tugas kedewanan.

DPRD Kabupaten Banyuwangi telah memiliki Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Peraturan tersebut merupakan landasan etik bagi Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Namun, dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, perubahan tata kelola kelembagaan DPRD, dinamika kehidupan masyarakat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta tuntutan terhadap peningkatan integritas dan profesionalitas penyelenggara pemerintahan daerah, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pengaturan Kode Etik yang telah ada. JDIH DPRD Kabupaten Banyuwangi saat ini masih mencatat Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2015 tersebut sebagai peraturan yang berlaku.

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik juga diperlukan untuk menyesuaikan substansi pengaturan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penyusunan tata tertib dan Kode Etik DPRD. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menegaskan bahwa Kode Etik DPRD merupakan norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Kode Etik paling sedikit memuat ketentuan mengenai ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji, sikap dan perilaku Anggota DPRD, tata kerja, tata hubungan antarpengelola pemerintahan daerah, tata hubungan antar-Anggota

DPRD, tata hubungan dengan pihak lain, penyampaian pendapat, kewajiban dan larangan, hal-hal yang tidak patut dilakukan, sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi, serta rehabilitasi.

Dalam perkembangan pelaksanaan tugas DPRD, Kode Etik tidak hanya diperlukan untuk mengatur perilaku Anggota DPRD dalam forum resmi DPRD, tetapi juga harus mampu memberikan pedoman terhadap hubungan kerja, komunikasi, penggunaan hak dan kewenangan, pelaksanaan kegiatan kedewanan, penyampaian pendapat kepada publik, hubungan dengan masyarakat dan pihak lain, serta perilaku Anggota DPRD dalam menggunakan media informasi dan komunikasi. Pengaturan tersebut penting agar pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, kepatutan, kepentingan masyarakat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik ini juga diperlukan untuk memberikan kejelasan mengenai kewajiban, larangan, dan hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD, sekaligus memberikan kepastian mengenai mekanisme penegakan Kode Etik dan pemberian sanksi. Dengan adanya pengaturan yang jelas, penerapan Kode Etik diharapkan tidak hanya bersifat preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran etik, tetapi juga bersifat korektif dan edukatif dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD. Pengaturan yang demikian pada akhirnya akan mendukung penguatan fungsi Badan Kehormatan DPRD dalam menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat DPRD.

Urgensi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik semakin relevan dengan tuntutan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat yang semakin transparan, akuntabel, responsif, dan dapat dipercaya. Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga menyebabkan setiap sikap, pernyataan, dan tindakan Anggota DPRD dapat dengan cepat diketahui dan dinilai oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pedoman etik yang mampu memberikan batasan yang jelas antara kebebasan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dengan kewajiban untuk menjaga kehormatan lembaga, kepentingan masyarakat, dan kepercayaan publik.

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan kebutuhan penguatan kelembagaan DPRD dan pembinaan integritas Anggota DPRD. Dengan ditetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi tentang Kode Etik, diharapkan terdapat pedoman yang lebih komprehensif, jelas, dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan kelembagaan DPRD dalam mengatur sikap, perilaku, tata kerja, hubungan antar-Anggota DPRD, hubungan dengan penyelenggara pemerintahan daerah dan pihak lain, kewajiban dan larangan, serta mekanisme penegakan Kode Etik. Peraturan tersebut

diharapkan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan disiplin, integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab Anggota DPRD dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat.

Pada akhirnya, penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi tentang Kode Etik merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan DPRD yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan adanya Kode Etik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi representasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



ABDUL LATIP, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721115 199203 1 007